



P U T U S A N

Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Ece binti Mada'ali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 02, Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

Zainudin bin Amin Kadae, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 01, Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 01 Agustus 2016 Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Bgi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 1982 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Paisumosoni wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai yang sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan suami Pemohon bernama Amin Kadae

Hal 1 dari 11 hal : Putusan No 0146/Pdt.P/2016./PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) jejak dalam usia 40 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Mada'ali (almarhum), dan dinikahkan oleh Abidul Sada'ila (almarhum) serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama Asman Marutali dan Sakaring M. Parakasing dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Amin Kadae (almarhum) tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon (Ece binti Mada'ali) dengan Amin Kadae (almarhum) telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama perempuan namun telah meninggal pada saat lahir;
 - b. Zainudin laki-laki umur 30 (tiga puluh) tahun sebagai Termohon;
 - c. Anak ketiga perempuan namun telah meninggal pada saat lahir ;
 - d. Tajudin laki-laki umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Amin Kadae telah meninggal dunia karena sakit di Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 140/93/DS-Psm/IX/2016, tanggal 29 September 2016;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Amin Kadae (almarhum) dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Amin Kadae (almarhum) tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai dengan alasan karena Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai walaupun persyaratannya sudah terpenuhi, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum;

Hal 2 dari 11 hal : Putusan No 0146/Pdt.P/2016./PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banggai, guna untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Amin Kadae (almarhum);
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Amin Kadae (almarhum) yang dilaksanakan di Desa Paisumosoni, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai yang sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 18 Februari 1982 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA Bgi. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya penambahan maupun perubahan;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut;

Hal 3 dari 11 hal : Putusan No 0146/Pdt.P/2016./PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon (Ece binti Mada'ali)) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Amin Kadae pada tanggal 18 Februari 1982 secara hukum Islam;
2. Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan Amin Kadae (alm) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon(Mada'ali) dengan 2 orang saksi bernama Asman Marutali dan Sakaring M. Parakasingdan dengan mas kawin cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Amin Kadae telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa benar Amin Kadae telah meninggal dunia pada tahun 1998;
5. Bahwa benar perkawinan Pemohon tidak pernah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor urusan Agama dimana Pemohon dan Amin Kadae melangsungkan perkawinannya;
6. Bahwa benar kepentingan Pemohon untuk mengitsbathkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinannya baik secara Agama Islam maupun secara Negara dan juga untuk mengurus akta Kelahiran bagi anak-anak Pemohon dengan Amin Kadae (alm);
7. Bahwa Termohon membenarkan semua Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ece nomor 7207105006640001, tanggal 15-03-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermateri dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainudin A. Kadae nomor 7207100101860002, tanggal 20-06-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermateri dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Paisumusoni atas nama Amin Kadae Nomor 140/93/DS-Psm/IX//2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Paisumusoni Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten

Hal 4 dari 11 hal : Putusan No 0146/Pdt.P/2016./PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Laut, telah bermateri dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **Sakaring bin Madung**, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Paisumsoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sekaligus Kepala Desa Paisumsoni pada waktu itu;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Amin Kadae adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam di Desa Paisumsoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut;
 - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Amin Kadae(alm) adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Mada'ali dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Abidul Sadaila;
 - Bahwa mengetahui yang menjadi saksi pernikahan pemohon dengan Amin Kadae (alm) adalah Asman Marutali dan Sakaring M. Parakasing;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar atau mas kawin yang diberikan Ain Kadae (alm) kepada Pemohon berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Amin Kadae tidak ada halangan untuk menikah dan setelah menikah juga tidak ada yang mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon dengan Amin Kadae;
 - Bahwa mengetahui bahwa status Pemohon adalah perawan sedangkan status Amin Kadae adalah Duda;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Amin Kadae telah dikaruniai 4 orang anak namun anak pertama meninggal dunia;

Hal 5 dari 11 hal : Putusan No 0146/Pdt.P/2016./PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui bahwa Amin Kadae telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit liver;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan pengesahan pernikahannya dan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon dengan Amin Kadae;
- 2) **Asman bin Marutali bin Madali**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Paisumusoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Amin Kadae (alm) secara hukum Islam di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai laut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon dengan Amin Kadae (alm) adalah Imam Desa bernama Saidi sedangkan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Mada'ali (alm);
 - Bahwa mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Amin Kadae (alm) adalah Asman Marutali dan Sakaring M. Parakasing;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar atau mas kawin yang diberikan Amin Kadae (alm) kepada Pemohon berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Amin Kadae tidak ada halangan untuk menikah dan setelah menikah juga tidak ada yang mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon dengan Amin Kadae (alm);
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Amin Kadae telah dikaruniai 4 orang anak, namun anak pertama meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui, tahun 1998 suami Pemohon (Amin Kadae) meninggal dunia karena sakit liver;

Hal 6 dari 11 hal : Putusan No 0146/Pdt.P/2016./PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan pengesahan pernikahannya dan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon dengan Amin Kadae;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Amin Kadae telah menikah pada tanggal 18 Februari 1982 di Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, pernikahan dengan wali nikah dari orang tua Pemohon (Mada'ali) alm, dengan status Pemohon adalah perawan dan Amin Kadae adalah Perjaka, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah yaitu Asman Marutali dan Sakaring M. Parakasing dengan mas kawin cincin seberat 1 (satu) grams di bayar tunai;

Menimbang, bahwa dengan permohonan Pemohon yang dibacakan didepan persidangan Pengadilan Agama Banggai tersebut, Termohon membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 11 hal : Putusan No 0146/Pdt.P/2016./PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon sudah mengakui secara murni dan bulat permohonan Pemohon, namun karena ini perkara khusus dan untuk lebih hati-hati Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan ditimbang tersendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan bukti identitas diri Pemohon dan Termohon yang memuat keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat kediaman/berdomisili dan telah terdaftar sebagai penduduk Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banggai, sehingga Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3, Pemohon telah membuktikan Suami Pemohon bernama Amin Kadae telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Asman Marutali dan Sakaring M. Parakasing yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dan telah mengangkat sumpah dan ternyata saling bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara formil dan materiil dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Amin Kadae, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Hal 8 dari 11 hal : Putusan No 0146/Pdt.P/2016./PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Amin Kadaetelah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 1982 dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon (Mada'ali) dan yang menikahkan adalah Imam Desa Abidul Sada'ila, sedangkan saksi nikah adalah Asman Marutali dan Sakaring M. Parakasing,serta mas kawin yakni cincin emas seberat 1 (satu) gram di bayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Amin Kadae (alm) berstatus Perjaka;
4. Bahwa tujuan Pemohon dengan Amin Kadaemengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan keduanya dan pengurusan kartu keluarga serta akte kelahiran anak-anak Pemohon dengan Amin Kadae;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur

Hal 9 dari 11 hal : Putusan No 0146/Pdt.P/2016./PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, mahar dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon dengan Amin Kadaetelah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil Kitab *I'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Hal 10 dari 11 hal : Putusan No 0146/Pdt.P/2016/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Ece binti Mada'ali) dengan suami Pemohon (Amin Kadae) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1982 di Desa Paisumusoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriah, oleh kami Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rudi Hatono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dani Haswar, S.H.I.

Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.

Hakim Anggota

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Hal 11 dari 11 hal : Putusan No 0146/Pdt.P/2016/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Rudi Hatono, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	491.000,-

Terbilang: (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).